



## REVISI

### KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM PT INTAN BARU PRANA TBK ("PERSEROAN")

Keterbukaan informasi kepada pemegang saham ini disampaikan oleh Perseroan dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 17/pojk.04/2020 tentang Transaksi Material Dan Perubahan Kegiatan Usaha ("POJK 17/2020").

Informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini penting untuk dibaca dan diperhatikan oleh Pemegang Saham Perseroan

Jika mengalami kesulitan untuk memahami informasi sebagaimana tercantum dalam keterbukaan informasi ini, disarankan untuk dapat berkonsultasi dengan Penasihat Hukum, Akuntan Publik, Penasehat Keuangan atau Profesional Lainnya.

Direksi Perseroan menyampaikan informasi sebagaimana tercantum dalam keterbukaan informasi ini dengan maksud untuk memberikan informasi maupun gambaran yang lebih lengkap kepada para Pemegang Saham Perseroan mengenai rencana perubahan kegiatan usaha sebagai bagian dari kepatuhan Perseroan atas POJK 17/2020.

Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran dan kelengkapan informasi sebagaimana diungkapkan di dalam keterbukaan informasi ini. Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menyatakan kelengkapan informasi sebagaimana diungkapkan dalam keterbukaan informasi ini dan setelah melakukan penelitian secara seksama, menegaskan bahwa informasi yang dimuat dalam keterbukaan informasi ini adalah benar dan tidak ada fakta penting material dan relevan yang tidak diungkapkan atau dihilangkan dalam keterbukaan informasi ini sehingga menyebabkan informasi yang diberikan dalam keterbukaan informasi ini menjadi tidak benar dan/atau menyesatkan.

Sampai dengan saat ini tidak terdapat keberatan dari pihak-pihak tertentu terkait dengan perubahan kegiatan usaha yang akan dilakukan Perseroan. Sampai dengan saat ini Perseroan tidak terlibat dalam perkara material baik di Pengadilan maupun sengketa lain di luar Pengadilan yang dapat berpengaruh secara negatif terhadap kelangsungan usaha dan Rencana Perubahan Kegiatan Perseroan.

Dalam kegiatan perubahan kegiatan usaha Perseroan ini, tidak ada yang bertentangan dengan perjanjian hutang piutang yang telah ditandatangani Perseroan sebelumnya dan tidak akan merugikan daripada hak dan kepentingan para pemegang saham publik. Perseroan akan melakukan pengurusan Nomor Induk Berusaha ["NIB"], setelah adanya persetujuan Pemegang Saham dalam RUPSLB terkait Perubahan Kegiatan Usaha Perseroan.

Perseroan telah melakukan revisi Panggilan RUPSLB pada tanggal 11 Januari 2023 dan telah diupload di IDXNet. Dalam revisi yang dilakukan, Perseroan menyampaikan perubahan tanggal RUPSLB yang semula tanggal 31 Januari 2023 menjadi tanggal 02 Februari 2023 dan menambahkan mata acara khusus tentang pembahasan studi kelayakan atas perubahan kegiatan usaha Perseroan.

Jakarta, 31 Januari 2023

**PT Intan Baru Prana Tbk**  
**Kegiatan Usaha Utama:**  
**Perdagangan Alat Pengangkutan Komersial**



 **Alexander Reyza**  
Direktur

**Kantor Pusat :**

INTA Building Ground Floor  
Jln. Raya Cakung Cilincing km 3,5  
Jakarta - 14130  
P : (62-21) 4401408 - 4408442  
F : (62-21) 4408441  
www.ibf.co.id

**Kantor Cabang (Showroom) :**

Jl. MT Haryono no 30 Damai  
Balikpapan 76114  
P : (62-542) 8709582

## DEFINISI DAN SINGKATAN

**Akuntan Publik** berarti Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan, selaku Akuntan Publik Independen yang melakukan audit terhadap laporan keuangan Perseroan.

**Direktur** berarti anggota Direksi Perseroan yang sedang menjabat pada saat tanggal Keterbukaan Informasi ini.

**Keterbukaan Informasi** berarti Keterbukaan Informasi ini yang disampaikan kepada Pemegang Saham Perseroan dalam rangka pemenuhan POJK 17/2020.

**KJPP** berarti Kantor Jasa Penilai Publik Kusnanto & Rekan.

**Komisaris** berarti anggota Dewan Komisaris Perseroan yang sedang menjabat pada tanggal Keterbukaan Informasi ini.

**Laporan Keuangan Perseroan** berarti Laporan Keuangan Perseroan per tanggal 31 Agustus 2022 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik.

**Objek Penilaian** berarti prospek usaha Perseroan.

**OJK** berarti Otoritas Jasa Keuangan, lembaga yang Independen, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan di sektor Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tanggal 22 November 2011.

**Pemegang Saham** berarti para Pemegang Saham Perseroan yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan yang dikelola oleh PT Adimitra Jasa Korpora selaku Biro Administrasi Efek yang ditunjuk oleh Perseroan.

**Perseroan** berarti PT Intan Baru Prana Tbk, berkedudukan di Jakarta Utara, suatu Perseroan Terbatas terbuka yang sahamnya tercatat pada Bursa Efek Indonesia, didirikan dan dijalankan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia.

**POJK 15/2020** berarti Peraturan OJK Nomor 15/POJK.04/2020, ditetapkan tanggal 20 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

**POJK 17/2020** berarti Peraturan OJK Nomor 17/POJK.04/2020, ditetapkan tanggal 20 April 2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.

**Rencana Perubahan Kegiatan Usaha** berarti rencana Perseroan untuk melakukan perubahan kegiatan usaha sehubungan dengan sanksi pencabutan ijin usaha sebagai perusahaan pembiayaan. Terkait dengan perubahan kegiatan usaha ini, Perseroan mengacu pada POJK nomor 17/POJK.04/2020 sehingga Perseroan terlebih dahulu menggunakan Penilai untuk melakukan studi kelayakan atas perubahan Kegiatan Usaha; menyampaikan keterbukaan

informasi dan terlebih dahulu memperoleh persetujuan RUPS.

**RUPS** berarti Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan.

## PENDAHULUAN

Keterbukaan Informasi ini disampaikan kepada Para Pemegang Saham Perseroan berkaitan dengan rencana Perseroan untuk melakukan perubahan kegiatan usaha yang semula sebagai Perusahaan Pembiayaan menjadi distributor alat pengangkutan komersial. Untuk perubahan kegiatan usaha ini, Perseroan harus terlebih dahulu memperoleh persetujuan Pemegang Saham Perseroan atas Rencana Perubahan Kegiatan Usaha melalui pelaksanaan RUPS sebagaimana dinyatakan dalam Keterbukaan Informasi ini.

Berdasarkan hal-hal di atas dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku khususnya POJK 17/2020, Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan Keterbukaan Informasi sesuai dengan Pasal 22 ayat (1) huruf (c) dengan maksud untuk memberikan informasi maupun gambaran yang lebih lengkap kepada para Pemegang Saham Perseroan mengenai Rencana Perubahan Kegiatan Usaha.

## URAIAN SINGKAT MENGENAI PERSEROAN

### A. Riwayat Singkat Perseroan

PT Intan Baru Prana Tbk (d/h PT Intan Baruprana Finance Tbk), selanjutnya disebut "**Perseroan**", berdiri pada tahun 1991 berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 19 tanggal 4 September 1991 yang kemudian diubah dengan Akta No. 121 tanggal 16 Juni 1993 yang dibuat di hadapan Esther Daniar Iskandar, S.H., Notaris di Jakarta. Keberadaan Perseroan telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia No.C2-6083. HT.01.01/TH.93 tanggal 15 Juli 1993, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 25 Agustus 1993 dengan nomor 195/Leg/1993 dan No. 294/Leg/1993, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 82 tanggal 12 Oktober 1993, Tambahan No. 4771 dan Berita Negara Republik Indonesia No. 83 tanggal 18 Oktober 1994 tambahan No. 8058.

Perseroan merupakan bagian dari PT. Intraco Penta Tbk (INTA Grup) sejak tahun 2003 dan menjadi entitas anak yang mendukung bisnis alat berat yang dijalankan INTA Grup. Secara legal, Perseroan telah melakukan beberapa kali perubahan Anggaran Dasar, dimana perubahan terakhir dilakukan dalam rangka perubahan nama Perseroan yang semula PT Intan Baruprana Finance Tbk ["**IBF**"] menjadi PT Intan Baru Prana Tbk ["**IBP**"].

Perubahan tersebut termaktub dalam Akta No 33 tanggal 23 Maret 2022 yang dibuat di hadapan Rini Yulianti, SH, Notaris di Kota Jakarta Timur dan atas perubahan nama ini, Perseroan telah mendapatkan persetujuan Menteri melalui Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-0022860.AH.01.02 Tahun 2022 tentang

Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Intan Baru Prana Tbk tertanggal 30 Maret 2022.

Akibat dari akumulasi kerugian yang diderita Perseroan dalam beberapa tahun terakhir sehingga Perseroan tidak dapat memenuhi rasio-rasio keuangan yang ditetapkan OJK, maka pada tanggal 31 Januari 2022, Perseroan mendapat Surat Keputusan dari OJK melalui surat No. KEP-8/D.05/2022 berkaitan dengan pencabutan izin usaha sebagai perusahaan pembiayaan. Dengan dicabutnya izin usaha, Perseroan diwajibkan menghentikan kegiatan usaha sebagai perusahaan pembiayaan yang berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Sesuai dengan POJK Nomor 47/POJK.05/2020 pasal 112 dimana disebutkan :

- 1) Perusahaan yang telah dicabut izin usahanya dilarang untuk menggunakan kata finance, pembiayaan, dan/atau kata yang mencirikan kegiatan pembiayaan atau kelembagaan syariah, dalam nama Perusahaan.
- 2) Perusahaan yang dicabut izin usahanya wajib menghentikan kegiatan usaha sebagai Perusahaan.

Dengan pencabutan ijin usaha sebagai perusahaan pembiayaan, maka Perseroan sudah tidak dapat membukukan fasilitas pembiayaan baru dan saat ini kegiatan usaha yang benar-benar dapat dilakukan Perseroan hanya melakukan penagihan kepada existing debitur dan memenuhi kewajiban Perseroan kepada para Kreditur.

Berdasarkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ["RUPSLB"] No 33 yang dilaksanakan pada 23 Maret 2022 lalu, Perseroan melakukan perubahan nama dari PT IBF menjadi PT IBP. Atas perubahan nama ini, Perseroan telah mendapatkan persetujuan Menteri melalui Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-0022860.AH.01.02 Tahun 2022 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Intan Baru Prana Tbk tertanggal 30 Maret 2022 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan nomor AHU-0062874.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 30 Maret 2022, serta telah diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia ["TBNRI"] nomor : 26 tanggal 1 April 2022, Tambahan nomor : 11817.

Perseroan akan minta persetujuan Pemegang Saham untuk melakukan perubahan kegiatan usaha yang semula sebagai Perusahaan Pembiayaan menjadi Perdagangan Alat Pengangkutan Komersial dan disesuaikan dengan peraturan terkait dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia ("KBLI 2020").

#### **B. Susunan Direksi dan Dewan Komisaris**

- Komisaris : Bapak Petrus Halim
- Direktur : Bapak Alexander Reyza

Alas hukum yang menjadi dasar pengungkapan susunan Direksi dan Dewan Komisaris adalah Akta Pernyataan Keputusan Rapat no : 54 tanggal 21 Juli 2022 yang dibuat oleh Notaris Rini Yulianthi, SH dan SK Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor AHU-AH.01.09-0035742 tanggal 22 Juli 2022 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan nomor AHU-0141162.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 22 Juli 2022.

Dalam pemenuhan POJK 33/POJK.04/2014 khususnya untuk pemenuhan jumlah anggota Dewan Komisaris dan jumlah anggota Direksi Perseroan, Pemegang Saham Perseroan berkomitmen untuk memenuhi keanggotaan Dewan Komisaris Perseroan dan anggota Direksi Perseroan selambat-lambatnya satu tahun sejak tanggal pelaksanaan RUPSLB ini sehingga dapat memberikan kontribusi yang positif bagi bisnis baru Perseroan.

### C. Struktur Permodalan & Susunan Pemegang Saham Perseroan

#### C.1. Struktur Permodalan Perseroan :

Sesuai dengan laporan keuangan per 31 Agustus 2022 (audited) maka struktur permodalan Perseroan adalah sebagai berikut :

Keterangan	Jumlah Saham (lembar)	Jumlah Nominal (Rp.)	Persentase (%)
<b>Modal Dasar</b>	<b>2.677.100.719</b>	<b>1.000.000.000.000</b>	<b>100,00%</b>
Saham seri A (nilai nominal Rp.500,-)	1.322.899.281	661.449.640.500	49,42%
Saham seri B (nilai nominal Rp.250,-)	1.354.201.438	338.550.359.500	50,58%
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>			
Seri A (Rp.500,-)			
a. PT Intraco Penta Tbk	835.634.253	417.817.126.500	55,07%
b. PT Inta Trading	261.378.386	130.689.193.000	17,23%
c. Masyarakat lainnya (kepemilikan masing-masing kurang dari 5%)	225.886.642	112.943.321.000	14,89%
Seri B (Rp.250,-)			
a. Masyarakat lainnya (kepemilikan masing-masing kurang dari 5%)	194.433.068	48.608.267.000	12,81%
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor</b>	<b>1.517.332.349</b>	<b>710.057.907.500</b>	<b>100,00%</b>
<b>Saham Dalam Portepel :</b>			
Saham seri A (nilai nominal Rp.500,-)	-	-	0,00%
Saham seri B (nilai nominal Rp.250,-)	1.159.768.370	289.942.092.500	43,32%

#### Note :

- I. Akta yang mendasari pengungkapan modal dasar Perseroan adalah :
  - a. Akta yang dibuat oleh Notaris Fathiah Helmi, SH no : 33 tertanggal 27 Agustus 2014 ; Pasal 4 yang menyebutkan bahwa :  
 "Modal Dasar Perseroan ini sebesar Rp. 1.000.000.000.000,- (satu triliun rupiah) terbagi atas Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar) saham, masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp.100,- (seratus rupiah)" dan telah mendapatkan pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor : AHU-07099.40.20.2014 tanggal 27 Agustus 2014.
  - b. Setelah dilakukan reverse stocksplit, modal dasar Perseroan mengalami perubahan melalui Akta yang dibuat oleh Notaris Kristanti Suryani, SH, MKN no : 04 tertanggal 04 Nopember 2020 ; Pasal 4 yang menyebutkan bahwa :  
 "Modal Dasar Perseroan ini sebesar Rp. 1.000.000.000.000,- (satu triliun rupiah) yang terbagi atas 1.322.899.281 saham seri A, masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp.500,- (lima ratus rupiah)" dan 1.354.201.438 saham seri B, masing-masing saham bernilai Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah) dan telah

mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor : AHU-AH.01.03-0409248 tanggal 19 November 2020.

- II. Akta yang mendasari pengungkapan modal ditempatkan dan disetor Perseroan serta struktur Pemegang Saham Perseroan adalah Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Intan Baruprana Finance Tbk nomor : 19 tanggal 25 Februari 2022 yang dibuat oleh Notaris Rini Yulianti, SH dan telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor AHU-AH.01.03-0132770 tanggal 01 Maret 2022.

### C.2. Susunan Pemegang Saham Perseroan :

Berdasarkan Daftar Pemegang Saham ["DPS"] yang diperoleh dari Biro Administrasi Efek Perseroan yaitu PT Adimitra Jasa Korpora, Susunan Pemegang Saham Perseroan sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut :

- PT Intraco Penta Tbk = 55,07 %
- PT Inta Trading = 17,23 %
- Ferry Sudjono = 6,64 %
- Masyarakat lainnya = 21,06 %  
(kepemilikan masing-masing kurang dari 5%)

Sesuai dengan Laporan Keuangan Audited periode Januari - Agustus 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan (member of PKF) dapat kami sampaikan Ikhtisar keuangan penting Perseroan sebagai berikut :

Keterangan	31 Agustus 2022 (Audited)	31 Desember 2021 (Audited)
Total Aset	519.221.358.614	592.213.356.000
Total Liabilitas	1.083.451.832.417	1.114.055.399.346
Defisiensi Modal	(564.230.473.803)	(521.842.043.346)
Keterangan	31 Agustus 2022 (Audited)	31 Desember 2021 (Audited)
Pendapatan	20.690.886.958	21.437.146.701
Beban	(27.590.260.154)	(173.206.003.209)
Rugi Sebelum Pajak	(6.899.373.193)	(151.768.856.508)
Beban Pajak	(35.494.329.761)	(49.023.052.377)
Rugi bersih tahun berjalan	(42.393.702.957)	(200.791.908.885)

KAP PKF memberikan **Opini Tanpa Modifikasi** pada Laporan Keuangan Perseroan sampai dengan posisi 31 Agustus 2022.

Adapun rasio-rasio penting Perseroan adalah sebagai berikut :

Rasio-rasio	31 Agustus 2022 (Audited)	31 Desember 2021 (Audited)
Return on Aset (ROA)	(8,16) %	(33,91) %
Financing to Asset Ratio	50,57 %	50,65 %
Debt to Equity Ratio (DER)	(1,92) kali	(2,13) kali

Note :

Tingkat imbal hasil aset menunjukkan kemampuan Perseroan dalam menghasilkan laba bersih dari aset yang dimilikinya. Berdasarkan Laporan Keuangan Audited periode Januari - Agustus 2022 yang dikeluarkan oleh KAP PKF, untuk periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2022 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, Perseroan membukukan rugi bersih periode/tahun berjalan masing-masing sebesar Rp 42,39 miliar dan Rp 200,79 miliar. Dengan demikian, Perseroan belum memperoleh imbal hasil aset untuk periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2022 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

## RINGKASAN STUDI KELAYAKAN PERUBAHAN KEGIATAN USAHA

Perseroan telah menunjuk Kantor Jasa Penilai Publik Kusnanto dan Rekan ("KJPP KR") sesuai dengan surat penugasan No. KR/221006-001 tanggal 6 Oktober 2022 sebagai Penilai Independen untuk memberikan pendapat atas kelayakan rencana perubahan kegiatan usaha Perseroan yaitu menjadi perdagangan alat pengangkutan komersial ("**Rencana Perubahan Kegiatan Usaha**").

KJPP KR adalah Kantor Jasa Penilai Publik resmi berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 2.19.0162 tanggal 15 Juli 2019 dan terdaftar sebagai kantor jasa profesi penunjang pasar modal di Otoritas Jasa Keuangan ("**OJK**") dengan Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal dari OJK No. STTD.PB-01/PM.22/2018 (penilai bisnis).

Berikut adalah ringkasan laporan studi kelayakan KJPP KR atas Rencana Perubahan Kegiatan Usaha sebagaimana dituangkan dalam laporannya No. 00008/2.0162-00/BS/09/0153/1/I/2023 tanggal 27 Januari 2023 ("**Laporan Studi Kelayakan**").

Studi kelayakan atas Rencana Perubahan Kegiatan Usaha dalam Laporan Studi Kelayakan diperhitungkan pada tanggal 31 Agustus 2022. Tanggal ini dipilih atas dasar pertimbangan kepentingan dan tujuan penyusunan Studi Kelayakan dari Rencana Perubahan Kegiatan Usaha serta dari data keuangan Perseroan yang kami terima. Data keuangan tersebut berupa laporan keuangan Perseroan periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2022 yang menjadi dasar penyusunan Laporan Studi Kelayakan atas Rencana Perubahan Kegiatan Usaha.

### a. Tujuan dan Maksud Laporan Studi Kelayakan

Laporan Studi Kelayakan ini bertujuan untuk mengkaji prospek usaha Perseroan di masa mendatang ditinjau dari berbagai aspek, meliputi:

- Aspek kelayakan pasar;
- Aspek kelayakan teknis;
- Aspek kelayakan pola bisnis;
- Aspek kelayakan model manajemen; dan
- Aspek kelayakan keuangan,

sehubungan dengan Rencana Perubahan Kegiatan Usaha.